



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 44 - K / PM I-05 / AD / VIII / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: F. Yulius. D.
Pangkat/Nrp	: Kapten Inf/551045.
J a b a t a n	: Danramil 1205-08/Dedai.
Kesatuan	: Kodim 1205/Sintang.
Tempat /tanggal Lahir	: Pahauman (Kab Landak), 08 Februari 1960.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Ikristen Protestan.
Tempat tinggal	: JL. MT. Haryono KM 4 RT 024/Rw.005 Kal. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara ini dari Denpom XII/1 Stg Nomor : BP-32/A-32/Denpom XII/1 Stg/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep / 08 / VII / 2015 tanggal 31 Juli 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 44 / K / VIII / 2015 tanggal 3 Agustus 2015.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/44/K/PM.I-05/AD/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: Tap/112/K/PM.I-05/AD/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Putusan Sela Nomor : 44-K/PM I-05/AD/VIII/2015 tanggal 10 November 2015.

7. Serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 44 / K / VIII / 2015 tanggal 3 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : kurungan selama 3 (tiga) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

a) 6 (enam) lembar fotokopi surat Danyonif 642/Kps kepada Ka Agraria Tk II Kab. Sintang Nomor B/321/IX/1983 tanggal 10 September 1983 tentang kapling tanah dilokasi sekitar/belakang Asrama Kiban Yonif 642/Kps.

b) 3 (tiga) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2629 an. Sri kadaryono tanggal 7 September 1983.

c) 4 (empat) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2759 an. Agus Utara Efendi tanggal 30 januari 1984.

d) 5 (lima) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2474 an. Joko Purnomo tanggal 12 Maret 1984.

e) 3 (tiga) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2481 an. Suharto Ramadan tanggal 14 maret 1984.

f) 4 (tiga) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 6747 an. Hamid Umar tanggal 30 November 1987.

g) 5 (lima) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2746 an. Rasman tanggal 30 Januari 1984.

h) 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan jual beli tanah anantara Sdr. Rasman dengan H. Sunyoto, S.Ip tanggal 3 Januari 2011.

i) 2 (dua) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak dan tanda terima setoran PBB a.n. Rasman/H.

Hal 2 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunyoto, Soip letak objek di Kel. Kapuas kanan Hulu, Kec. Sintang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

j) 5 (lima) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2484 an. Majeri/Edwin Sanjaya tanggal 14 maret 1984.

k) 6 (enam) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2483 an. Suyono tanggal 14 Maret 1984.

l) 5 (lima) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2486 an. Sampun Singgih tanggal 14 maret 1984.

m) 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan jual beli tanah antara sdr. Sampun Singgih dengan Sdri. Lilik Romlah tanggal 5 Februari 2010.

n) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas pembelian tanah dari Sdri. Lilik Romlah tanggal 5 Februari 2010.

o) 1 (satu) lembar Foto kopi surat tanda terima setoran pembayaran PBB a.n Sampun Singgih tahun 2012.

p) 2 (dua) lembar fotokopi surat badan pertnahan nasional (BPN) Kab. Sintang Nomor 140/61.05/200.3/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang hasil pengukuran pengembalian batas tanah SHM P3HT Kapuas kanan Hulu.

q) 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan dari Kelurahan Kapuas Kanan Hulu nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 tentang surat keterangan tanah a.n. F. Julius dan lampiran.

r) 4 (empat) lembar fotokopi surat tanda terima setoran pembayaran PBB letak objek di Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang dari tahun 2007 sampai dengan 2013 a.n F. Julius D.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Nota pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah ", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang dibuktikan pada Tuntutan dari Oditur Militer.

b. Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara Terdakwa yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa Kapten Inf F Yulius D. NRP 551045 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.
 2. Menyatakan bahwa Terdakwa Kapten Inf F. Yulius D. NRP 551045 bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
 4. Membebankan biaya perkara kepada negara.
- c. Memohon kepada Majelis Hakim agar didalam memutus perkara Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Terdakwa sudah berdinis selama 37 tahun tanpa cacat dan belum pernah dihukum;

b. Terdakwa *kooperatif*, berlaku sopan, jujur dan berterus terang serta sangat terbuka dalam memberikan keterangan, sehingga mempermudah proses persidangan;

c. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga 1(satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak dimana 2(dua) anaknya sekarang masih kuliah di Yogyakarta, dan 2 (dua) anak lainnya juga masih sekolah masing-masing di SMU dan SD yang memerlukan perhatian serta biaya pendidikan yang besar;

d. Terdakwa sudah memasuki pensiun penuh tmt Pebruari 2018;

e. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu , Operasi Militer di daerah Timor-Timur Tahun 1980/1981, tahun 1985/1986 dan tahun 1993, di daerah Irian Jaya (Papua) tahun 1987/1988.

f. Terdakwa telah menerima Tanda Jasa dari negara berupa Satya Lencana Seroja, GOM IX, Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV serta Tanda Jasa Wira Dharma.

3. Replik Oditur Militer terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik Penasehat Hukum terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya.

Hal 4 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun 2010 di Jln. Baru Lingkar Sui Durian Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, (tepatnya tanah/lahan dibelakang Kibant Yonif 642/Kps), Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1978 di Rindam XII/Tpr Singkawang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri tahun 1979 di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai di tugaskan di Yonif 641/Brh Kipan A Sambas, selanjutnya pada tahun 1989/1990 mengikuti Secabareg AD di Magelang Kodam IV Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 642/Kps, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapareg AD di Pusdik Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti Sesarcab di Pusdik If Bandung, kemudian mengikuti Suspatih multicorp, selanjutnya mengikuti sus Danramil di Pusdik Ter Bandung, dan setelah selesai pada tahun tahun 2005 ditugaskan di Kodim 1205/Stg, kemudian pada tahun 2006/2007 ditugaskan menjadi Danramil 1205-10/Ambalau, selanjutnya pada tahun 2007 ditugaskan menjadi Danramil 1205-17/Nanga Mau, kemudian masih ditahun 2007 dipindahtugaskan kembali menjadi Danramil 1205-10/Ambalau, selanjutnya pada tahun 2008 ditugaskan sebagai Pasiter kodim 1205/Stg, kemudian pada tahun 2010 menjadi Danramil 1205-11/Tempunak, selanjutnya tahun 2011 ditugaskan menjadi Danramil 1205-17/Nanga Mau, kemudian bulan Oktober 2014 dipindahtugaskan menjadi Danramil 1205-08/Dedai sampai perkara ini dengan Pangkat Kapten Inf NRP 551045.

b. Bahwa pada tahun 1983 ada beberapa orang anggota Yonif 642/Kps menggarap tanah bersama dengan masyarakat Desa Mambuk yang berada dibelakang Kibant Yonif 642/Kps (Jln. Baru Lingkar Sui Durian Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar), kemudian Danyonif 642/Kps mengirim surat kepada Ka Agraria Tk II Kab. Sintang Nomor B/321/IX/1983 tanggal 10 September 1983 tentang kapling tanah dilokasi sekitar/belakang Asrama Kiban Yonif 642/Kps yang berisi antara lain tentang kesediaan anggota Yonif 642/Kps yang sudah menggarap untuk menerima pengaturan pemilikan atas tanah yang terletak dibelakang Kiban Yonif 642/Kps selanjutnya dilakukan koordinasi pembuatan kaplingan tanah P3HT (Proyek Pengurusan Peningkatan Hak atas Tanah).

Hal 5 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa setelah tercapai kesepakatan tidak berapa lama kemudian BPN mengeluarkan sertifikat tanah yang memperoleh kaplingan tanah P3HT tahun 1983/1984 antara lain :

- 1) Sertifikat Hak Milik No 2629 a.n. Sri Kadaryono dengan luas 10.000 M²
- 2) Sertifikat Hak Milik No 2759 a.n. Agus Utara Efendi dengan luas 10.000 M²
- 3) Sertifikat Hak Milik No 2702 a.n. Pontas Halangan Purba dengan luas 10.000 M²
- 4) Sertifikat Hak Milik No 2474 a.n. Joko Purnomo dengan luas 2.000 M²
- 5) Sertifikat Hak Milik No 2481 a.n. Suharto Ramadan dengan luas 2.000 M²
- 6) Sertifikat Hak Milik No 6747 a.n. Hamid Umar dengan luas 2.000 M²
- 7) Sertifikat Hak Milik No 2746 a.n. Saksi-1 (Rasman) dengan luas 2.000 M²
- 8) Sertifikat Hak Milik No 2484 a.n. Edwin Sanjaya dengan luas 2.000 M²
- 9) Sertifikat Hak Milik No 2483 a.n. Saksi-2 (Suyono) dengan luas 2.000 M²
- 10) Sertifikat Hak Milik No 2486 a.n. Sampun Singgih dengan luas 2.000 M²

d. Bahwa setelah Saksi-1 memiliki tanah P3HT dengan luas 2.000 M² (50x40 M²) dengan sertifikat Hak Milik No 2746, kemudian dibersihkan dengan cara membuat parit pembatas tanah dan memberi titik patok batas tanah, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Agus Utara Efendi (SHM No 2759), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi-2 (Sdr. Suyono, SHM No. 2483) sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Sihombing (SHM belum ada) dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Joko Purnomo (SHM No 2474).

e. Bahwa pada tahun 1997 Saksi-1 menjual tanah Hak Milik No 2746 kepada Saksi-4 (H. Sunyoto, S.Ip) dengan surat perjanjian jual beli, namun untuk sertifikat masih atas nama Saksi-1, kemudian Saksi-4 mengecek patok-patok batas yang masih ada dan membersihkan di sekitar tanah tersebut .

f. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-4 pada saat mengecek tanah yang dibeli dari Saksi-1, setelah sampai dilokasi melihat patok batas tanah telah dicabut dan terlihat bersih serta ditanamai pohon karet, selanjutnya Saksi-4 mencari informasi tentang keadaan tersebut, akhirnya diketahui bahwa tanah telah dikuasai dan dipakai oleh Terdakwa tanpa izin pemilik yang sah, kemudian Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi-1.

g. Bahwa setelah mendapat berita tentang perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan tanah orang lain tanpa izin yang berhak yaitu tanah Hak Milik No 2746, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-4 mengecek kelokasi dan ternyata bukan hanya tanah Hak Milik No 2746, namun tanah milik Saksi-2 SHM No. 2483), tanah SHM 2486 milik Saksi-3 (Sdri. Lilik Romlah) yang dibeli dari Sdr. Sampun kemudian setelah Saksi-1 bersama Saksi-4 mengetahui

Hal 6 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mendalam tentang perbuatan Terdakwa yang menguasai tanah milik Saksi-4 maka Saksi-4 bersama Saksi-1 menegur dengan mengingatkan Terdakwa bahwa tanah yang dikuasai dan dipakai oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi-4 yang telah dibeli dari Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-4 juga menunjukkan atau memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2746 an. Rasman sebagai bukti pemilikan tanah yang sedang dikuasai oleh Terdakwa namun walaupun Terdakwa sudah diberitahukan tentang kepemilikan tanah tersebut Terdakwa tetap ngotot ingin menguasai tanah tersebut dengan melanjutkan menebang pohon yang ada dalam tanah tersebut, membuat parit, mencabut patok-patok batas tanah yang dibuat Saksi-1 sejak memiliki tanah tersebut secara sah pada tahun 1984 dengan luas 50x40 meter persegi sesuai SHM nomor 2746 an. Rasman.

h. Bahwa Saksi-4 dan saksi-1 ketika melihat Terdakwa tetap ngotot ingin menguasai tanah tersebut in Casu, dengan mencabut patok yang sudah ada dan menebangi pohon-pohon yang sudah ada, saksi-4 dan Saksi-1 merasa takut dan tidak senang namun tidak dapat berbuat apa-apa, oleh karena itu Saksi-4 dan Saksi-1 merasa dilecehkan, tidak dihargai dan merasa terancam serta terintimidasi atas perbuatan Terdakwa.

i. Bahwa dengan adanya penguasaan dan pemakaian tanah milik orang lain tanpa izin yang berhak yang dilakukan Terdakwa terhadap pemilik tanah yang didapat dari P3HT, dikemudian hari Saksi-4 dan Saksi-1 berusaha melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah damai baik yang dilakukan melalui kesatuan Kodim 1205/Stg dan Korem 121/Abw (Pakumrem), namun belum terjadi kesepakatan dan Terdakwa tetap ngotot menguasai tanah tersebut dengan berpegang pada SKT nomor: 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Plh. Lurah Kapuas Kanan Hulu (Alm Wartini) istri Saksi-8 (Sdr. Hermasyah) dan mengetahui Plt. Camat Sintang (Sdr. Khaidir).

j. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Korem 121/Abw mengirim surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Sintang tentang rencana pengukuran ulang tata batas tanah terletak dilokasi tanah proyek P3HT tahun 1983/1984.

k. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan 19 Juli 2013 petugas BPN Kab. Sintang melaksanakan pengukuran ulang pengembalian batas-batas tanah P3HT yang telah memiliki sertifikat sebagaimana permohonan pengukuran ulang pengembalian batas-batas atas tanah yang telah bersertifikat dari Korem 121/Abw, dan dalam pelaksanaannya seluruh pemilik baik dikuasakan atau langsung pemilik sertifikat hak milik hadir menyaksikan dilapangan serta dihadiri oleh beberapa orang Saksi dari Dinas terkait, hasilnya semua yang terjadi di lokasi pengukuran P3HT sesuai sertifikat yang ada adalah nyata.

l. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014, atas dasar bukti kepemilikan tanah Hak Milik No 2746 a.n. **Saksi-1** (Rasman) dengan luas 2.000 M² yang telah dikuasai oleh Terdakwa maka, Saksi-1 telah melapor kepada Denpom XII/1 Sintang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 7 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa menurut keterangan Saksi-5 (Sdr. Johan/PNS BPN Kab Sintang) antara pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah dari pelaksanaan P3HT tahun 1983/1984 oleh AgrariaTK II Kab. Sintang yang berada diwilayah Kelurahan Kapuas kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang dengan pemegang SKT (Surat Keterangan Tanah) yang diterbitkan oleh Kelurahan Kapuas kanan Hulu Kec. Sintang, Kab. Sintang tahun 1994 yang sah menurut Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur adalah pemegang Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Tk. II Kab. Sintang tahun 1983/1984.

Atau

Kedua :

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 di Jln. Baru Lingkar Sui Durian Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, (tepatnya tanah/lahan dibelakang Kibant Yonif 642/Kps), Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "**Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah**" dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1978 di Rindam XII/Tpr Singkawang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri tahun 1979 di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai di tugaskan di Yonif 641/Brh Kipan A Sambas, selanjutnya pada tahun 1989/1990 mengikuti Secabareg AD di Magelang Kodam IV Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 642/Kps, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapareg AD di Pusdik Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti Sesarcab di Pusdik If Bandung, kemudian mengikuti Suspatih multicorp, selanjutnya mengikuti sus Danramil di Pusdik Ter Bandung, dan setelah selesai pada tahun tahun 2005 ditugaskan di Kodim 1205/Stg, kemudian pada tahun 2006/2007 ditugaskan menjadi Danramil 1205-10/Ambalau, selanjutnya pada tahun 2007 ditugaskan menjadi Danramil 1205-17/Nanga Mau, kemudian masih ditahun 2007 dipindahtugaskan kembali menjadi Danramil 1205-10/Ambalau, selanjutnya pada tahun 2008 ditugaskan sebagai Pasiter kodim 1205/Stg, kemudian pada tahun 2010 menjadi Danramil 1205-11/Tempunak, selanjutnya tahun 2011 ditugaskan menjadi Danramil 1205-17/Nanga Mau, kemudian bulan Oktober 2014 dipindahtugaskan menjadi Danramil 1205-08/Dedai sampai perkara ini dengan Pangkat Kapten Inf NRP 551045.

b. Bahwa pada tahun 1983 ada beberapa orang anggota Yonif 642/Kps menggarap tanah bersama dengan masyarakat Desa Mambuk yang berada dibelakang Kibant Yonif 642/Kps (Jln. Baru Lingkar Sui Durian Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar), kemudian Danyonif 642/Kps mengirim surat kepada Ka Agraria Tk II Kab. Sintang Nomor B/321/IX/1983 tanggal 10 September 1983 tentang kapling tanah dilokasi sekitar/belakang Asrama Kiban Yonif 642/Kps yang berisi antara

Hal 8 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tentang kesediaan anggota Yonif 642/Kps yang sudah menggarap untuk menerima pengaturan pemilikan atas tanah yang terletak dibelakang Kiban Yonif 642/Kps selanjutnya dilakukan koordinasi pembuatan kaplingan tanah P3HT (Proyek Pengurusan Peningkatan Hak atas Tanah).

c. Bahwa setelah tercapai kesepakatan tidak berapa lama kemudian BPN mengeluarkan sertifikat tanah yang memperoleh kaplingan tanah P3HT tahun 1983/1984 antara lain :

- 1) Sertifikat Hak Milik No 2629 a.n. Sri Kadaryono dengan luas 10.000 M²
- 2) Sertifikat Hak Milik No 2759 a.n. Agus Utara Efendi dengan luas 10.000 M²
- 3) Sertifikat Hak Milik No 2702 a.n. Pontas Halangan Purba dengan luas 10.000 M²
- 4) Sertifikat Hak Milik No 2474 a.n. Joko Purnomo dengan luas 2.000 M²
- 5) Sertifikat Hak Milik No 2481 a.n. Suharto Ramadan dengan luas 2.000 M²
- 6) Sertifikat Hak Milik No 6747 a.n. Hamid Umar dengan luas 2.000 M²
- 7) Sertifikat Hak Milik No 2746 a.n. Saksi-1 (Rasman) dengan luas 2.000 M²
- 8) Sertifikat Hak Milik No 2484 a.n. Edwin Sanjaya dengan luas 2.000 M²
- 9) Sertifikat Hak Milik No 2483 a.n. Saksi-2 (Suyono) dengan luas 2.000 M²
- 10) Sertifikat Hak Milik No 2486 a.n. Sampun Singgih dengan luas 2.000 M²

d. Bahwa setelah Saksi-1 memiliki tanah P3HT dengan luas 2.000 M² (50x40 M²) dengan sertifikat Hak Milik No 2746, kemudian dibersihkan dengan cara membuat parit pembatas tanah dan memberi titik patok batas tanah, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Agus Utara Efendi (SHM No 2759), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi-2 (Sdr. Suyono, SHM No. 2483) sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Sihombing (SHM belum ada) dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Joko Purnomo (SHM No 2474).

e. Bahwa pada tahun 1997 Saksi-1 menjual tanah Hak Milik No 2746 kepada Saksi-4 (H. Sunyoto, S.Ip) dengan surat perjanjian jual beli, namun untuk sertifikat masih atas nama Saksi-1, kemudian Saksi-4 mengecek patok-patok batas yang masih ada dan membersihkan disekitar tanah tersebut .

f. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-4 pada saat mengecek tanah yang dibeli dari Saksi-1, setelah sampai dilokasi melihat patok batas tanah telah dicabut dan terlihat bersih serta ditanamai pohon karet, selanjutnya Saksi-4 mencari informasi tentang keadaan tersebut, akhirnya diketahui bahwa tanah telah dikuasai dan dipakai oleh Terdakwa tanpa izin pemilik yang sah, kemudian Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa setelah mendapat berita tentang perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan tanah orang lain tanpa izin yang berhak yaitu tanah Hak Milik No 2746, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-4 mengecek kelokasi dan ternyata bukan hanya tanah Hak Milik No 2746, namun tanah milik Saksi-2 SHM No. 2483), tanah SHM 2486 milik Saksi-3 (Sdri. Lilik Romlah) yang dibeli dari Sdr. Sampun.

h. Bahwa dengan adanya penguasaan dan pemakaian tanah milik orang lain tanpa izin yang berhak yang dilakukan Terdakwa terhadap pemilik tanah yang didapat dari P3HT, dilakukan menyelesaikan secara musyawarah damai baik yang lakukan melalui Kesatuan Kodim 1205/Stg dan Korem 121/Abw (Pakumrem), namun belum terjadi kesepakatan dan Terdakwa tetap ngotot menguasai tanah tersebut dengan berpegang pada SKT nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 yang ditandatangani oleh pejabat camat Sintang (Sdr. Khaidir) dan Plt. Kel Kapuas kanan Hulu (Alm Wartini) istri Saksi-8 (Sdr. Hermasyah).

i. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Korem 121/Abw mengirim surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Sintang tentang rencana pengukuran ulang tata batas tanah terletak dilokasi tanah proyek P3HT tahun 1983/1984.

j. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan 19 Juli 2013 petugas BPN Kab. Sintang melaksanakan pengukuran ulang pengembalian batas-batas tanah P3HT yang telah memiliki sertifikat sebagaimana permohonan pengukuran ulang pengembalian batas-batas atas tanah yang telah bersertifikat dari Korem 121/Abw, dan dalam pelaksanaannya seluruh pemilik baik dikuasakan atau langsung pemilik sertifikat hak milik hadir menyaksikan dilapangan serta dihadiri oleh beberapa orang Saksi dari Dinas terkait, hasilnya semua yang terjadi di lokasi pengukuran P3HT sesuai sertifikat yang ada adalah nyata.

k. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014, atas dasar bukti kepemilikan tanah Hak Milik No 2746 a.n. **Saksi-1** (Rasman) dengan luas 2.000 M² yang telah dikuasai oleh Terdakwa maka, Saksi-1 telah melapor kepada Denpom XII/1 Sintang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

l. Bahwa menurut keterangan Saksi-5 (Sdr. Johan/PNS BPN Kab Sintang) antara pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah dari pelaksanaan P3HT tahun 1983/1984 oleh AgrariaTK II Kab. Sintang yang berada diwilayah Kelurahan Kapuas kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang dengan pemegang SKT (Surat Keterangan Tanah) yang diterbitkan oleh Kelurahan Kapuas kanan Hulu Kec. Sintang, Kab. Sintang tahun 1994 yang sah menurut Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur adalah pemegang Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Tk II Kab. Sintang tahun 1983/1984.

Dakwaan : Pertama : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Putusan MK Nomor: 1/PPU/XI/2013 tentang Penghapusan Frase Perbutan yang tidak menyenangkan.

Atau

Hal 10 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 2 jo pasal 6 Peraturan Pengganti Undang-undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor Sdak/44/K/VIII/2015 tanggal 12 Oktober 2015 a.n Terdakwa batal demi hukum.
3. Menyatakan Dakwaan Oditur tidak dapat diterima.
4. Menyatakan bahwa Pengadilan Militer I-05 Pontianak tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa.
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa sebagai orang yang tidak bersalah.
6. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa maka Oditur Militer menanggapi eksepsi tersebut yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menerima seluruh Dakwaan Oditur Militer.
3. Sidang tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/44/K/VIII/2015 tanggal 12 Oktober 2015 sah dan dapat diterima.
3. Pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu :

- a. Kumdam XII/Tpr
 1. Bahrun Taslim, SH Mayor Chk NRP 11980003490768;
 2. Leonardus JP, SH Lettu Chk NRP 21950112890175.
- b. Kumrem 121/Abw
 1. Suradi Sungkowatmojo, SH. Mayor Chk, NRP 2910013780370, Pakumrem 121/ Abw;

Hal 11 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arep Saidin Turnip, SH. Kapten Chk, NRP 21950201241072, Paur Undang Lah Kara Kumrem 121/Abw.

Berdasarkan Surat Perintah Danrem 121/Abw Nomor: Sprin/633/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 20 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :
Nama lengkap : Suyono
Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD
Tempat, tanggal lahir : Pengadang (Sanggau), 23 Maret 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pembangunan Nanga Mau Rt 004 Rw – Kel. Nanga Mau, Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1976 pada saat masih berdinasi aktif di Kiban Yonif 642/Kps dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tahun 1983 kantor Agraria Tingkat II Kab. Sintang melakukan koordinasi dengan Danyonif 642/Kps an. Mayor Inf Agus Utara Efendi tentang kaplingan tanah P3HT (ProyekPengurusan Peningkatan Hak atas Tanah), kemudian Danyonif 642/Kps membuat surat kepada kantor Agraria Tingkat II Kab. Sintang tentang kesediaan anggota Yonif 642/Kps yang sudah menggarap untuk menerima pengaturan pemilikan atas tanah yang terletak di belakang Kiban Yonif 642/Kps (sekarang di Jln. Baru Lingkar Sui Durian Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar).

3. Bahwa berdasarkan surat Dan Yonif 642/Kps Nomor : B/321/IX/1983 tanggal 10 September 1983 yang memperoleh kaplingan tanah P3HT tahun 1983/1984 dan telah memperoleh sertifikat antara lain :

- Hak Milik No 2629 a.n. Sri Kadaryono dengan luas 10.000 M²
- Hak Milik No 2759 a.n. Agus Utara Efendi dengan luas 10.000 M²
- Hak Milik No 2702 a.n. Pontas Halangan Purba dengan luas 10.000 M²
- Hak Milik No 2474 a.n. Joko Purnomo dengan luas 2.000 M²
- Hak Milik No 2481 a.n. Suharto Ramadan dengan luas 2.000 M²
- Hak Milik No 6747 a.n. Hamid Umar dengan luas 2.000 M²

Hal 12 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Hak Milik No 2746 a.n. **Saksi-1** (Rasman) dengan luas 2.000 M²
- h. Hak Milik No 2484 a.n. Edwin Sanjaya dengan luas 2.000 M²
- i. Hak Milik No 2483 a.n. **Saksi-2** (Suyono) dengan luas 2.000 M²
- j. Hak Milik No 2486 a.n. Sampun Singgih dengan luas 2.000 M²

4. Bahwa setelah Saksi-1 memiliki tanah P3HT dengan luas 50x40 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2483, dengan batas-batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Saksi-9 (SHM No 2746), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Madjri (SHM No. 2484) sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Sampun (SHM No 2486) dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Suharto (SHM No 2481).

5. Bahwa pada tahun 1984 Saksi-1 membuat titik patok batas tanah dengan menggunakan kayu belian dan memotong semak-semak dan menebang kayu-kayu yang tumbuh, kemudian pada tahun 1987 Saksi-2 membuat ladang dengan ditanami padi dan ubi kayu, selanjutnya tahun 1988 tanah Saksi-1 tidak digarap lagi hanya dibersihkan semak-semaknya.

6. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-1 mengecek tanah miliknya tersebut, dan ternyata sudah ditanami pohon karet oleh Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa dirugikan sebagai pemilik atas hak tanah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain dari keterangan Saksi-1 sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada waktu menggarap tanah tersebut masih dalam keadaan hutan dan tidak ada patok maupun parit.
2. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menunjukkan sertifikat kepada Terdakwa.
3. Bahwa SKT yang dimiliki Terdakwa bukan tulisan tangan tetapi ketikan dan ada kop suratnya.
4. Bahwa tanah yang digarap Terdakwa letaknya bukan di belakang Kiban tetapi di sebelah barat Kiban.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Lilik Romlah
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jember, 7 September 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. M.T. Haryono Rt 034/Rw 005 Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar

Hal 13 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
2. Bahwa Saksi-2 pada bulan Januari 2010 membeli sebidang tanah dengan SHM No 2486 atas nama Sdr. Sampun seluas 50x40 m², dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang tanah tersebut terletak di Jln. Baru Lingkar Sui Durian Kel Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang, Kab. Sintang Prov. Kalbar yang lokasinya di belakang Kiban Yonif 642/Kps.
3. Bahwa tanah dengan SHM Nomor 2486 atas nama Sdr. Sampun seluas 50x40 m² tersebut dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sihombing, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdra. Sukardi, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Hamidi, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saksi-2 (Sdr. Suyono, Nomor SHM 6380).
4. Bahwa Saksi-2 mengetahui tanah dengan SHM Nomor 2486 atas nama Sdr. Sampun seluas 50x40 m² tersebut telah diserobot dan ditanami pohon karet oleh Terdakwa pada saat Saksi-2 ingin membuka jalan untuk menanam buah nanas, namun ternyata tanah tersebut sudah ditanami pohon karet oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :
Nama lengkap : Johan
Pekerjaan : PNS BPN Kab Sintang
Jabatan : Kepala Seksi Survey Pengukuran, Pemetaan
Tempat, tanggal lahir : Ketapang, 23 April 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. M.T. Haryono Mess BPN Kab. Sintang Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 pada tahun 1983 kantor Agraria Tingkat II Kab. Sintang melaksanakan proyek P3HT (ProyekPengurusan Peningkatan Hak atas Tanah), yang letaknya berada di belakang Kiban Yonif 642/Kps dan pernah menerima surat Dan Yonif 642/Kps Nomor B/321/IX/1983 tanggal 10 September 1983 sehingga beberpa anggota Yonif 642/Kps (sekarang purnawirawan TNI) memiliki Hak Milik atas Tanah P3HT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 untuk pemetaan atas tanah P3HT tahun 1983/1984 yang berada di belakang Kiban Yonif 642/Kps oleh Agraria Kab. Sintang dibuat dalam bentuk induk, sehingga diketahui batas-batas tanah yang telah memiliki sertifikat.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, tanah Saksi-9 yang bersertifikat SHM Nomor 2746 dengan luas tanah 2.000 m² masih berhak atas tanah P3HT yang berada di belakang Kiban Yonif 642/Kps dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Agus Utara Efendi (SHM Nomor 2759), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi-1 (SHM No. 2483) sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Sihombing (SHM belum ada) dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Joko Purnomo (SHM No 2474).

5. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 petugas BPN Kab. Sintang yang pernah melaksanakan pengukuran ulang pengembalian batas-batas tanah P3HT yang telah memiliki sertifikat sebagaimana permohonan pengukuran ulang pengembalian batas-batas atas tanah yang telah bersertifikat dari Korem 121/Abw kepada BPN Kab. Sintang, yang mana pelaksanaan pengukuran batas atas tanah tersebut dilakukan pada tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan 19 Juli 2013, dan dalam pelaksanaannya seluruh pemilik baik dikuasakan atau langsung pemilik sertifikat hak milik hadir menyaksikan di lapangan dan tidak ada komplain (mempermasalahkan) karena sesuai sertifikat yang ada adalah nyata.

6. Bahwa hasil pengukuran ulang pengembalian batas atas tanah yang dilakukan oleh BPN Kab. Sintang menurut aturannya memasang patok-patok batas atas tanah adalah pemilik tanah itu sendiri dan untuk foto-foto (dokumen) dalam pelaksanaan pengukuran yang telah dilakukan oleh BPN tidak ada, namun hasil dari pengukuran yang dilakukan telah dituangkan dalam bentuk peta digital.

7. Bahwa hasil pengukuran ulang pengembalian batas atas tanah yang dilakukan oleh BPN Kab. Sintang telah dikirimkan oleh BPN Kab. Sintang kepada Korem 121/Abw dengan nomor 140/61.05/200.3/VI/2014 tanggal 2 Juni 2013.

8. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui adanya penyerobotan atau menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2746 atas nama Saksi-9 yang dilakukan oleh Terdakwa karena tidak pernah dilaporkan ke BPN Kab. Sintang oleh Saksi-9, sehingga BPN Kab. Sintang tidak pernah menangani permasalahan tersebut.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 pada tahun 2013 kantor BPN Kab. Sintang telah menerbitkan sertifikat atas nama Saksi-5 (Sertu Marius) yang tanahnya terletak dilokasi disekitar poyek P3HT tahun 1983/1984 di Kel. Rawa Mambuk, Kec. Sintang, Kab. Sintang, namun Saksi-3 tidak ingat batas-batas tanah sesuai sertifikat Hak milik atas nama Saksi-5 tersebut.

Hal 15 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut Saksi-3 antara pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah dari pelaksanaan P3HT tahun 1983/1984 oleh Agraria TK II Kab. Sintang yang berada di wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang adalah sah menurut Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur adalah pemegang Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Tk. II Kab. Sintang tahun 1983/1984.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 4 :

Nama lengkap	: Karsimin
Pekerjaan	: Purnawirawan TNI-AD
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 3 Juli 1950
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Lingkar Sui Durian Rt. 34 Rw 05 Kel Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1979 pada saat masih aktif berdinan di di Kompi bat 642/Kps dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi-4 mempunyai 2 (dua) petak bidang tanah P3HT tahun 1983/1984 dari Agraria TK II Kab. Sintang yaitu satu petak berukuran 40x50 m² yang didapat dari pembagian Yonif 642/Kps dan satu petak lagi berukuran 80x100 m² yang didapat dengan cara menggarap bersama dengan masyarakat Desa Mambok sejak tahun 1983, kemudian Saksi-4 membayar kepada kantor Agraria untuk pengurusan sertifikat.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 ada beberapa anggota Kompi Bant 642/Kps yang memperjualbelikan tanah P3HT yang terletak di belakang Kiban Yonif 642/Kps diantaranya Saksi-9 menjual kepada Saksi-2, Sdr. Madjri menjual kepada Sdr. Ajung, Saksi-1 menguasai tanahnya kepada anaknya.

4. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan penyerobotan terhadap tanah Saksi-9, namun Saksi-4 mengetahui Terdakwa ada mengusai atas tanah disekitar P3HT tahun 1983/1984 yang letaknya di belakang Kiban 642/Kps.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5 :

Nama lengkap	: Marius
Pangkat, NRP	: Sertu NRP 3910271250970
Jabatan	: Babinsa Koramil 1205-07/Sintang
Kesatuan	: Kodim 1205 Sintang
Tempat, tanggal lahir	: Darit, 10 September 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Hal 16 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Katholik
Alamat tempat tinggal : Jl. M.T. Haryono KM 4 Gg. H. Ismail Ali
Rt 024/Rw 005 Kel. Rawa Mambuk,
Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov.
Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 pada saat berdinis di Kiban Yonif 642/Kps dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 sesuai dengan SKT (surat Keterangan Tanah) atas nama Saksi-5, pada tahun 1994 pernah dikeluarkan oleh Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang yang ditandatanganinya oleh Plh Kelurahan Kapuas Kanan Hulu atas nama Wartini dan Camat Sintang atas nama Khaidir, bahwa tanah milik Saksi-5 berbatasan di sebelah Utara dengan tanah milik Terdakwa.
3. Bahwa pada tahun 2013 sertifikat tanah milik Saksi-5 keluar dari badan Pertanahan Nasional Cabang Kab. Sintang, tanah milik Saksi-5 di sebelah Utara berbatasan dengan tanah proyek P3HT Kab. Sintang.
4. Bahwa seingat Saksi-5 pada tahun 2013 (hari, tanggal, dan bulan lupa) Saksi-9 pernah datang ke lokasi tanah milik Saksi-5 dan menyampaikan "Dimana ya letak tanah saya ?, mungkin disitu dengan menunjuk tanah milik Terdakwa tersebut", sehingga sejak saat itu yang Saksi-5 mengetahui tanah yang dikuasai dan digarap Terdakwa ada milik orang lain yaitu Saksi-9, maka sampai saat ini Saksi-9 tersebut menyatakan bahwa tanah milik Terdakwa adalah miliknya.
5. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui bahwa di sekitar di atas tanah yang sedang digarap Saksi-5 maupun yang sedang digarap oleh Terdakwa pada tahun 1991 tersebut, telah ada sebelumnya pelaksanaan proyek P3HT dari Agraria Kab. Sintang pada tahun 1983/1984.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 6 :

Nama lengkap	: Haji Sunyoto, S.IP
Pekerjaan	: PNS di Pemkab Sintang
Jabatan	: Lurah Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang, Kab. Sintang
Tempat, tanggal lahir	: Bengkayang, 21 November 1961
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. M.T. Haryono KM 5 Rt 028/Rw 005 Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 17 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2010 di daerah Sintang dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tahun 1997 ketika Saksi-6 membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2746 dengan luas 2.000 m² atas nama Saksi-9, di Jln. Baru Lingkar Sui Durian Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintan, Prov. Kalbar, dengan surat perjanjian jual beli yang dibuat tanggal 3 Januari 2011, namun sertifikat tersebut masih atas nama Saksi-9.
3. Bahwa setelah membeli tanah milik Saksi-9, kemudian Saksi-6 mengecek patok-patok batas yang masih ada, membersihkan rumput-rumput dan memfoto dengan kamera.
4. Bahwa pada tahun 2010 tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2746 atas nama Rasman (Saksi-9) tersebut diserobot dan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara mencabut patok-patok batas tanah, membuat parit, menebang pohon dan membersihkan rumput-rumput kemudian ditanami pohon karet.
5. Bahwa permasalahan penyerobotan tanah yang dilakukan Terdakwa pernah diselesaikan secara musyawarah damai baik oleh Kesatuan Kodim 1205/Stg dan Korem 121/Abw (Pakumrem), tetapi hasilnya tidak pernah ada, bahkan Terdakwa tetap ngotot dengan tetap menguasai tanah milik Saksi-6.
6. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 tanah Sertifikat Hak Milik No 2746 atas nama Saksi-1 dan pemilik tanah lainnya yang telah mempunyai sertifikat pernah diukur kembali batas-batasnya oleh petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sintang dan hasilnya peta keadaan pemilik atas tanah P3HT dengan batas-batasnya dibuat oleh BPN Kab. Sintang dan Ternyata dari hasil tersebut tanah yang diakui oleh Terdakwa tidak ada.
7. Bahwa untuk sekarang ini keadaan nyata tanah sertifikat Hak Milik No 2746 atas nama Saksi-9 berada di belakang Kiban Yonif 642/Kps di Jln. Baru Lingkar Sui Durian Kel. Rawa Mambuk, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar dan bukan lagi terletak di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, karena Kelurahan Kapuas Kanan Hulu pada tahun 2013 telah ada pemekaran yaitu Kelurahan Sengkuang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Rawa Mambuk.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi-6, pada tahun 1994 pelaksanaan harian (Plh) Lurah di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu a.n. Sdri. Wartini (Alm) pernah membuat/mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Terdakwa, yang mana dipergunakan Terdakwa dengan menyatakan tanah yang diserobot dan dikuasainya mempunyai Surat Keterangan Tanah (SKT) namun SKT tersebut pernah dipergunakan untuk mengurus Sertifikat, tetapi Terdakwa tidak berhasil mengurus sertifikatnya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 18 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – 7 :

Nama lengkap : Hermansyah
Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD
Tempat, tanggal lahir : Tebas, 8 Mei 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. M.T. Haryono Gg. Beringin Rt 011/Rw 003, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1980 sejak berdinis di Yonif 642/Kps dan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Terdakwa pada awalnya pada tahun 1991 oleh Pak Lukman dan Sdr. Nurain memberitahukan kepada Saksi-7 ada tanah kosong yang dapat digarap disekitar kampung Mambuk, sehingga Saksi-7 memberitahu kepada istri yaitu Saksi-7 (Alm Wartini) selaku Plh Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dan yang menyatakan apabila tidak ada pemilik dan tidak bermasalah silahkan untuk digarap.
3. Bahwa Alm. Wartini (istri Saksi-6) yang juga anggota Persit di Yonif 642/Kps memberitahu hal tersebut kepada beberap orang anggota Yonif 642/Kps, sehingga beberapa orang anggota Yonif 642/Kps antara lain Saksi-7, Saksi-5, Terdakwa, Pak Lukman dan Pak Nurain berladang/bertani di tanah kosong di sekitar Kampung Mambuk, Kel. Kapuas Kanan Hulu, kemudian diusulkan untuk pembuatan SKT (Surat Keterangan Tanah).
4. Bahwa pada tahun 1994 pihak Kecamatan Sintang membuat SKT dengan ditandatangani oleh Plh Camat Sintang atas nama Khaidir dan Plh Kelurahan kapuas kanan Hulu atas nama Wartini terhadap pemilik masing-masing yang berhak atas tanah yang menggarap di Kampung Mambuk, diantaranya SKT terhadap tanah yang dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi-5.
5. Bahwa pada tahun 12014 Saksi-7 mendengar tanah yang dikuasai oleh Terdakwa adalah milik Saksi-9, sehingga Terdakwa dilaporkan dan sampai saat ini belum ada penyelesaian dan Saksi-7 menjadi Saksi dalam penyelesaian perkara ini.
6. Bahwa sampai saat ini Saksi-7 tidak ada menguasai atau memiliki hak di atas tanah yang berada di sekitar tanah yang dikuasai Terdakwa, namun pada tahun 1991 ada ikut menggarap di tanah sekitar tanah tersebut sesuai SKT, tetapi karena ada masalah maka Saksi-7 keluar dan meninggalkan tanah yang pernah digarap sambil menunggu penyelesaiannya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 19 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – 8 :
Nama lengkap : Dominika Sumiati
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 5 Juli 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katolik
Alamat tempat tinggal : Jl. M.T. Haryono Rt 024/Rw 005 Kel.
Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab.
Sintang, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1989 karena menjadi tetangga dan Saksi-8 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi-8, Terdakwa memiliki permasalahan mengenai status tanah yang dikuasainya dan telah ditanami pohon karet di belakang Kompi Markas Yonif 642/Kps, dan pada saat ini ada yang mengatakan bahwa tanah yang Terdakwa garap tersebut adalah milik orang lain, tetapi dengan siapa orangnya Saksi-8 tidak mengetahuinya.
3. Bahwa Saksi-8 tidak menguasai hak atas tanah yang berada di sekitar tanah yang dikuasai Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk keterangan Saksi-9 An. Sdr. Rasman yang tidak dapat hadir dipersidangan karena alasan sakit (struok) sesuai dengan surat keterangan dokter An. Dr. Husin Basir, MSc., MKes. Tertanggal 24 November 2015 maka Oditur Militer membacakan keterangan Saksi dibawah sumpah dari BAP Penyidik yang menerangkan sebagai berikut :

Saksi – 9 :
Nama lengkap. : Rasman
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD
Tempat / Tanggal lahir. : Pati, 29 Agustus 1952
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : JL. MT Haryono KM 4 tepatnya di
depan Kima Yonif 642/Kps Rt 044/Rw
007 Kel Kapuas kanan Hulu, Kec.
Sintang, Kab. Sintang Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1979 sejak masih aktif berdinan di Kompi 642/Kps dan Saksi-9 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tahun 1983 Kantor Agraria Tingkat II Kab. Sintang melakukan koordinasi dengan Danyonif 642/Kps Mayor Inf Agus Utara Efendi tentang kaplingan tanah P3HT (ProyekPengurusan Peningkatan Hak atas Tanah), kemudian

Hal 20 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonif 642/Kps membuat surat kepada kantor Agraria Tingkat II Kab. Sintang tentang kesediaan anggota Yonif 642/Kps yang sudah menggarap untuk menerima pengaturan pemilikan atas tanah yang terletak di belakang Kiban Yonif 642/Kps (sekarang di Jln. Baru Lingkar Sui Durian Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintan, Prov. Kalbar).

3. Bahwa berdasarkan Surat Dan Yonif 642/Kps Nomor : B/321/IX/1983 tanggal 10 September 1983 yang memperoleh kaplingan tanah P3HT tahun 1983/1984 dan telah memperoleh sertifikat antara lain :

- a. Hak Milik No 2629 a.n. Sri Kadaryono dengan luas 10.000 m²
- b. Hak Milik No 2759 a.n. Agus Utara Efendi dengan luas 10.000 m²
- c. Hak Milik No 2702 a.n. Pontas Halangan Purba dengan luas 10.000 m²
- d. Hak Milik No 2474 a.n. Joko Purnomo dengan luas 2.000 m²
- e. Hak Milik No 2481 a.n. Suharto Ramadan dengan luas 2.000 m²
- f. Hak Milik No 6747 a.n. Hamid Umar dengan luas 2.000 m²
- g. Hak Milik No 2746 a.n. **Saksi-1** (Rasman) dengan luas 2.000 m²
- h. Hak Milik No 2484 a.n. Edwin Sanjaya dengan luas 2.000 m²
- i. Hak Milik No 2483 a.n. **Saksi-2** (Suyono) dengan luas 2.000 m²
- j. Hak Milik No 2486 a.n. Sampun Singgih dengan luas 2.000 m²

4. Bahwa setelah Saksi-9 memiliki tanah P3HT dengan luas 50x40 m² berdasarkan Hak Milik No 2746, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Agus Utara Efendi (SHM No 2759), dengan batas-batas tanah yaitu sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi-1 (SHM No. 2483) sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Sihombing (SHM belum ada) dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Joko Purnomo (SHM No 2474), kemudian Saksi-9 membuat titik patok batas, parit, memotong rumput rumput disekitar batas-batasnya.

5. Bahwa pada tahun 1997 tanah milik Saksi-9 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2746 dengan luas 2.000 m² tersebut Saksi-9 menjualnya kepada Saksi-6 (Hj. Sunyoto, S.Ip) dengan akte jual beli yang dibuat bulan Januari 2011.

6. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-6 memberitahu Saksi-9 tentang tanah yang dibeli dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2746 atas nama Sdr. Rasman telah diserobot dan dikuasai oleh Terdakwa, tanah tersebut dikuasai dan ditanami pohon karet kemudian Saksi-6 mohon bantuan Saksi-9 agar melaporkan Terdakwa kepada aparat Polisi Militer.

7. Bahwa atas dasar bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2746 a.n. Saksi-9 (Rasman) dengan luas 2.000

Hal 21 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² yang telah dikuasai dan dilakukan penyerobotan tanah oleh Terdakwa maka pada hari Senin tanggal 15 September 2015, Saksi-1 telah melaporkan kejadian tersebut kepada Denpom XII/1 Sintang agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Tim penasehat hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Saksi tambahan yaitu an. Sdr. Pdt. Antonius Palolongan, S.Th dan Sdr. Pirmus Yonix yang didalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-10 :
Nama lengkap : Pdt. Antonius Palolongan, S.Th
Pekerjaan : Pendeta Gereja GPMI Alambhana Sintang
Tempat /tanggal lahir : Tana Toraja, 5 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Protestan
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Kesatria No.1, Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prop. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 Antonius Palolongan kenal dengan Terdakwa karena sebagai pendeta di gereja tempat ibadah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-10 mengetahui permasalahan sengketa tanah antara Terdakwa dengan Saksi-9 (Saksi pelapor) karena Saksi-10 sebagai penggarap tanah dari Kapten Akusnius yang letaknya berdekatan dengan lahan milik Terdakwa yang saat ini sedang disengketakan.
3. Bahwa Saksi-10 menyatakan dengan tegas, melihat sendiri bahwa petugas dari BPN Kabupaten Sintang pada saat melakukan pengukuran ulang tanah yang disengketakan berubah-ubah untuk penentuan titik pangkal pengukurannya, sampai 5 kali berubah tempat, dan obyek tanah yang diukur berubah-ubah gambar denahnya, pengukuran awal lahan termasuk rumah milik Saksi-5 A.n. Sdr Marius diklaim masuk peta pengukuran kelompok P3HT, setelah mengetahui Saksi-5 A.n. Sdr Marius sudah mempunyai sertifikat akhirnya lahan milik Saksi-5 A.n. Sdr Marius tidak masuk denah gambar pengukuran ulang P3HT; Pengukuran kedua miring dan tanah Saksi-5 A.n. Sdr Marius tidak dimasukkan tetapi sebagian tanah milik Terdakwa tidak masuk denah peta pengukuran; Pengukuran ketiga dipaksakan untuk bisa memasukkan seluruh tanah Terdakwa, tetapi kembali masalah karena tanah Saksi-5 A.n. Sdr Marius kembali kena sebagian; Pengukuran keempat sebagian Tanah Terdakwa masuk denah peta pengukuran sebagian tidak masuk; Pengukuran kelima dipaksakan lagi untuk memasukkan seluruh tanah milik Terdakwa, dan yang lebih ganjil lagi karena pada denah peta pengukuran ulang muncul lahan kosong yang diakui milik Sdr. Badjau

Hal 22 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djambang, S.H. yang selama ini tidak pernah ada urusan dan kaitannya dengan kepemilikan lahan yang sekarang disengketakan.

4. Bahwa Saksi-10 mengaku merasa kaget setelah Terdakwa ternyata dilaporkan ke Denpom Sintang telah melakukan perbuatan pidana sehingga berlanjut sampai persidangan di pengadilan militer karena sepengetahuan Saksi-10 masalah ini adalah murni permasalahan sengketa kepemilikan lahan yang masing-masing memiliki alas hak sehingga semestinya larinya ke pengadilan perdata yaitu Pengadilan Negeri.

5. Bahwa Saksi-10 dengan tegas menyatakan selama menggarap lahan milik Kapten Akusnius yang letaknya berdekatan dengan lahan milik Terdakwa, belum pernah melihat dan mendengar ada percekocokan/perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi-9 (Sdr Rasman) maupun Saksi-Saksi lainnya terkait tentang lahan yang dimiliki Terdakwa.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-10 tanah yang disengketakan dan dikuasai oleh Terdakwa adalah kemungkinannya hanya tumpang tindih antara SKT dengan sertifikat sehingga merupakan sengketa kepemilikan/keperdataan merupakan ranah Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: Pirmus Yonix
Pekerjaan	: Petani
Tempat /tanggal lahir	: Banying, 2 Pebruari 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katholik
Alamat Tempat Tinggal	: Jl. Sintang-Pontianak Desa Gernis Jaya, Kec. Sepauk, Kab. Sintang, Prop. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-11 a.n. Pirmus Yonix kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi-11 bersama dengan satu orang temannya pada tahun 1991 disuruh Terdakwa untuk menebas lahan seluas 1,5 Hektar milik Terdakwa yang terletak di Jln. M. T. Haryono Km. 4 Gg. H. Ismail Ali Kel. Rawa Mambok Kec. Sintang Kab. Sintang Kalbar kondisinya masih hutan belantara, pohonnya besar-besar rata-rata sepemelukun orang dewasa dan dengan waktu 1,5 bulan.

3. Bahwa Saksi-11 tidak tahu pasti asal usul tanah yang dimiliki oleh Terdakwa yang kini disengketakan karena Saksi hanya pekerja dan diupah.

4. Bahwa Saksi-11 mengetahui tanah yang dimiliki/kuasai Terdakwa yang awalnya yaitu tahun 1991 Saksi-11 yang pertama

Hal 23 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali membantu membuka lahan, sekarang sudah ditanami pohon karet dan sudah besar-besar siap untuk ditoreh.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1978 di Rindam XII/Tpr Singkawang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri tahun 1979 di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai di tugaskan di Yonif 641/Brh Kipan A Sambas, selanjutnya pada tahun 1989/1990 mengikuti Secabareg AD di Magelang Kodam IV Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 642/Kps, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapareg AD di Pusdik Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti Sesarcab di Pusdik If Bandung, kemudian mengikuti Suspatih multicorp, selanjutnya mengikuti sus Danramil di Pusdik Ter Bandung, dan setelah selesai pada tahun tahun 2005 ditugaskan di Kodim 1205/Stg, kemudian pada tahun 2006/2007 ditugaskan menjadi Danramil 1205-10/Ambalau, selanjutnya pada tahun 2007 ditugaskan menjadi Danramil 1205-17/Nanga Mau, kemudian masih ditahun 2007 dipindahtugaskan kembali menjadi Danramil 1205-10/Ambalau, selanjutnya pada tahun 2008 ditugaskan sebagai Pasiter kodim 1205/Stg, kemudian pada tahun 2010 menjadi Danramil 1205-11/Tempunak, selanjutnya tahun 2011 ditugaskan menjadi Danramil 1205-17/Nanga Mau, kemudian bulan Oktober 2014 dipindahtugaskan menjadi Danramil 1205-08/Dedai sampai perkara ini dengan Pangkat Kapten Inf NRP 551045.

2. Bahwa pada tahun 1991 pemerintah daerah Kab. Sintang melalui Kelurahan Kapuas Kanan Hulu yang dijabat oleh Plh. Alm Wartini menghimbau kepada penduduk Desa Rawa Mambuk untuk mendapatkan penggarapan hak atas tanah yang berada disekitar Desa Sungai Rawa Mambuk dan disetujui oleh tokoh adat Desa Rawa Mambuk, kemudian Sdri. Alm Wartini yang juga anggota Persit Yonif 642/Kps (istri Saksi-8) menawarkan kepada anggota Yonif 642/Kps.

3. Bahwa pada tahun 1991 Terdakwa mendapatkan hak pengarapan atas tanah yang berada di Jl. Haji Ismail Desa Sungai Rawa Mambuk, Kel. Kapuas kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang dengan luas tanah 100x100 m² dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Saksi-7 (Sdr. Hermansyah) dan tanah milik Sdr. Haryadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi-5 (Sdr. Marius) dan tanah milik Sdri Wartini (Alm), sebelah Timur berbatas dengan hutan (tanah kosong), sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Sdri. Sapariah.

4. Bahwa pada tahun 1994 tanah garapan Terdakwa dibuat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh pejabat

Hal 24 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Sintang atas nama Sdr. Khaidir dan Plt. Kel Kapuas Kanan Hulu (Alm Wartini) berikut dengan gambar/denah letak tanah, sesuai dengan foto kopi SKT nomor : 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994.

5. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa membersihkan tumbuhan pohon-pohon kecil dan semak-semak diatas tanah miliknya, membuat tanda-tanda batas tanah seperti parit dan setelah diatas tanah tersebut bersih seluruhnya Terdakwa menanami pohon karet sampai sekarang masih Terdakwa yang menguasainya.

6. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa mendirikan pondok (rumah yang terbuat dari kayu) diatas tanah yang menjadi Haknya dan sampai sekarang tidak pernah memperjual-belikan (digadaikan) kepada orang lain, namun hanya digunakan untuk berladang (bertani) dan tanah yang Terdakwa yang dikuasai tersebut sampai sekarang belum pernah diukur oleh petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional) Cabang Kab. Sintang.

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar kalau tanah yang dikuasai dari tahun 1991 sampai sekarang adalah Proyek Pelaksana P3HT yang dilaksanakan oleh Agraria Tingkat II Kab. Sintang tahun 1983/1984, namun setelah mempunyai SKT nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 Terdakwa melaksanakan kewajiban yaitu membayar pajak (PBB) atas tanah yang telah dikuasai Terdakwa.

8. Bahwa pada tahun 2014 (hari, tanggal dan bulan lupa) Saksi-9 datang ke lokasi tanah yang saat ini Terdakwa kuasai dan bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kalau tanah yang Terdakwa kuasai adalah milik Saksi-9, pada saat itu Terdakwa membantahnya, kemudian Saksi-9 langsung pergi.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sebenarnya letak tanah Saksi-9 yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 2746, namun pengakuan Saksi-9 tenahnya berada di belakang asrama Kiban Yonif 642/Kps yang sekarangt Jln. Baru Lingkar Sui Durian Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang Kab. Sintang, Prov. Kalbar sedangkan tanah yang Terdakwa kuasai sekarang berada di Gg. Haji Ismail Kel. Rawa Mambuk Kec. Sintang Kab. Sintang dan belum pernah ada orang lain membuat sertifikat hak milik sah terhadap tanah yang dikuasai Terdakwa.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-9 maka Majelis berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa yang hanya semata-mata didasari keterangan Terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti yang lain sehingga Majelis menganggap tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada di persidangan berupa surat-surat:

a. 6 (enam) lembar fotokopi surat Danyonif 642/Kps kepada Ka Agraria Tk II Kab. Sintang Nomor B/321/IX/1983 tanggal 10

Hal 25 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1983 tentang kapling tanah dilokasi sekitar/belakang Asrama Kiban Yonif 642/Kps.

b. 3 (tiga) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2629 an. Sri kadaryono tanggal 7 September 1983.

c. 4 (empat) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2759 an. Agus Utara Efendi tanggal 30 Januari 1984.

d. 5 (lima) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2474 an. Joko Purnomo tanggal 12 Maret 1984.

e. 3 (tiga) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2481 an. Suharto Ramadan tanggal 14 Maret 1984.

f. 4 (tiga) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 6747 an. Hamid Umar tanggal 30 November 1987.

g. 5 (lima) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2746 an. Rasman tanggal 30 Januari 1984.

h. 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan jual beli tanah anantara Sdr. Rasman dengan H. Sunyoto, S.Ip tanggal 3 Januari 2011.

i. 2 (dua) lembar foto kopi surat pemberitahuan pajak dan tanda terima setoran PBB a.n. Rasman/H. Sunyoto, Soip letak objek di Kel. Kapuas kanan Hulu, Kec. Sintang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

j. 5 (lima) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2484 an. Majeri/Edwin Sanjaya tanggal 14 Maret 1984.

k. 6 (enam) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2483 an. Suyono tanggal 14 Maret 1984.

l. 5 (lima) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2486 an. Sampun Singgih tanggal 14 Maret 1984.

m. 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan jual beli tanah antara sdr. Sampun Singgih dengan Sdri. Lilik Romlah tanggal 5 Februari 2010.

n. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas pembelian tanah dari Sdri. Lilik Romlah tanggal 5 Februari 2010.

o. 1 (satu) lembar Foto kopi surat tanda terima setoran pembayaran PBB a.n Sampun Singgih tahun 2012.

p. 2 (dua) lembar fotokopi surat badan pertnahan nasional (BPN) Kab. Sintang Nomor 140/61.05/200.3/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang hasil pengukuran pengembalian batas tanah SHM P3HT Kapuas Kanan Hulu.

q. 2 (dua) lembar foto kopi surat keterangan dari keluirahan kapuas Kanan Hulu nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 tentang surat keterangan tanah a.n. F. Julius dan lampiran.

Hal 26 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r. 4 (empat) lembar fotokopi surat tanda terima setoran pembayaran PBB letak objek di Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang dari tahun 2007 sampai dengan 2013 a.n. F. Julius D.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1978 di Rindam XII/Tpr Singkawang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri tahun 1979 di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai di tugaskan di Yonif 641/Brh Kipan A Sambas, selanjutnya pada tahun 1989/1990 mengikuti Secabareg AD di Magelang Kodam IV Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 642/Kps, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapareg AD di Pusdik Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti Sesarcab di Pusdik If Bandung, kemudian mengikuti Suspatih multicorp, selanjutnya mengikuti sus Danramil di Pusdik Ter Bandung, dan setelah selesai pada tahun tahun 2005 ditugaskan di Kodim 1205/Stg, kemudian pada tahun 2006/2007 ditugaskan menjadi Danramil 1205-10/Ambalau, selanjutnya pada tahun 2007 ditugaskan menjadi Danramil 1205-17/Nanga Mau, kemudian masih ditahun 2007 dipindahtugaskan kembali menjadi Danramil 1205-10/Ambalau, selanjutnya pada tahun 2008 ditugaskan sebagai Pasiter kodim 1205/Stg, kemudian pada tahun 2010 menjadi Danramil 1205-11/Tempunak, selanjutnya tahun 2011 ditugaskan menjadi Danramil 1205-17/Nanga Mau, kemudian bulan Oktober 2014 dipindahtugaskan menjadi Danramil 1205-08/Dedai sampai perkara ini dengan Pangkat Kapten Inf NRP 551045.

2. Bahwa benar pada tahun 1983 ada beberapa orang anggota Yonif 642/Kps menggarap tanah bersama dengan masyarakat Desa Mambuk yang berada di belakang Kiban Yonif 642/Kps sekarang Jln. Baru Lingkar Sui Durian Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, kemudian Danyonif 642/Kps mengirim surat kepada Ka Agraria Tk II Kab. Sintang denga surat Danyonif 642/Kps Nomor: B/321/IX/1983 tanggal 10 September 1983 tentang kapling tanah di lokasi sekitar/belakang Asrama Kiban Yonif 642/Kps yang berisi antara lain tentang kesediaan anggota Yonif 642/Kps yang sudah menggarap untuk menerima pengaturan pemilikan atas tanah yang terletak di belakang Kiban Yonif 642/Kps selanjutnya dilakukan koordinasi pembuatan kaplingan tanah P3HT (Proyek Pengurusan Peningkatan Hak atas Tanah).

3. Bahwa benar setelah tercapai kesepakatan tidak berapa lama kemudian BPN mengeluarkan sertifikat tanah yang memperoleh kaplingan tanah P3HT tahun 1983/1984 antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik No 2629 a.n. Sri Kadaryono dengan luas 10.000 m²;
- b. Sertifikat Hak Milik No 2759 a.n. Agus Utara Efendi dengan luas 10.000 m²;
- c. Sertifikat Hak Milik No 2702 a.n. Pontas Halangan Purba dengan luas 10.000 m²;
- d. Sertifikat Hak Milik No 2474 a.n. Joko Purnomo dengan luas 2.000 m²;
- e. Sertifikat Hak Milik No 2481 a.n. Suharto Ramadan dengan luas 2.000 m²;
- f. Sertifikat Hak Milik No 6747 a.n. Hamid Umar dengan luas 2.000 m²;
- g. Sertifikat Hak Milik No 2746 a.n. Saksi-1 (Rasman) dengan luas 2.000 m²;
- h. Sertifikat Hak Milik No 2484 a.n. Edwin Sanjaya dengan luas 2.000 m²;
- i. Sertifikat Hak Milik No 2483 a.n. Saksi-2 (Suyono) dengan luas 2.000 m²;
- j. Sertifikat Hak Milik No 2486 a.n. Sampun Singgih dengan luas 2.000 m².

4. Bahwa benar setelah Saksi-9 memiliki tanah P3HT dengan luas 2.000 m² (50x40 m²) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2746, kemudian dibersihkan dengan cara membuat parit pembatas tanah dan memberi titik patok batas tanah, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Agus Utara Efendi (SHM No 2759), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi-1 (Sdr. Suyono, SHM No. 2483) sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Sihombing (SHM belum ada) dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Joko Purnomo (SHM No 2474).

5. Bahwa benar pada tahun 1997 Saksi-9 menjual tanah Hak Milik No 2746 kepada Saksi-6 (H. Sunyoto, S.l.p) dengan surat perjanjian jual beli, namun untuk Sertifikat Hak Milik masih atas nama Rasman (Saksi-9), kemudian Saksi-6 mengecek patok-patok batas yang masih ada dan membersihkan disekitar tanah tersebut.

6. Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi-6 pada saat mengecek tanah yang dibeli dari Saksi-1, setelah sampai di lokasi melihat patok batas tanah telah dicabut dan terlihat bersih serta ditanamai pohon karet, selanjutnya Saksi-6 mencari informasi tentang keadaan tersebut, akhirnya diketahui bahwa tanah telah dikuasai dan dipakai oleh Terdakwa kemudian Saksi-6 memberitahukan kepada Saksi-9.

7. Bahwa benar setelah mendapat berita tentang perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menggarap tanah milik Saksi-9 yang telah dijual kepada Saksi-6 tersebut, kemudian Saksi-9 bersama Saksi-6 mengecek ke lokasi dan ternyata bukan hanya tanah Hak Milik No 2746 saja yang dikuasai dan digarap oleh Terdakwa tetapi juga tanah milik Saksi-1 SHM No. 2483, tanah SHM 2486 milik Saksi-2 (Sdri. Lilik Romlah) yang dibeli dari Sdr. Sampun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menggarap tanah milik Saksi-6 yang dibeli dari Saksi-9 tersebut, maka telah dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah melalui Kesatuan Kodim 1205/Stg dan Korem 121/Abw (Pakumrem), namun tidak ada kesepakatan karena Terdakwa tetap ngotot menguasai tanah tersebut dengan berpegang pada SKT nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 yang ditandatangani oleh pejabat camat Sintang (Sdr. Khaidir) dan Plt. Kel Kapuas kanan Hulu (Alm Wartini) istri Saksi-8 (Sdr. Hermasyah).

9. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2013 kesatuan Korem 121/Abw mengirim surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Sintang tentang rencana pengukuran ulang tata batas tanah terletak dilokasi tanah proyek P3HT tahun 1983/1984.

10. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 petugas BPN Kab. Sintang melaksanakan pengukuran ulang pengembalian batas-batas tanah P3HT yang telah memiliki sertifikat sebagaimana permohonan pengukuran ulang pengembalian batas-batas atas tanah yang telah bersertifikat dari Korem 121/Abw, dan dalam pelaksanaannya seluruh pemilik baik dikuasakan atau langsung pemilik sertifikat hak milik hadir menyaksikan dilapangan serta dihadiri oleh beberapa orang Saksi dari Dinas terkait, hasilnya semua yang terjadi di lokasi pengukuran P3HT sesuai sertifikat yang ada adalah nyata.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 September 2014, atas dasar bukti kepemilikan tanah Hak Milik No 2746 a.n. Saksi-1 (Rasman) dengan luas 2.000 m² yang telah dikuasai oleh Terdakwa maka, Saksi-9 telah melapor kepada Denpom XII/1 Sintang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 (Sdr. Johan/PNS BPN Kab Sintang) antara pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah dari pelaksanaan P3HT tahun 1983/1984 oleh AgrariaTK II Kab. Sintang yang berada diwilayah Kelurahan Kapuas kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang adalah yang sah menurut Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur adalah pemegang Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Tk II Kab. Sintang tahun 1983/1984.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pada tuntutan Oditur, namun mengenai berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 29 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalam Pledoi Penasehat Hukum pada halaman 7 point (huruf i) dinyatakan bahwa "Tindakan Terdakwa mendirikan pondok dan mencabut patok batas tanah di lokasi obyek sengketa adalah untuk melindungi haknya atas tanah garapannya", maka berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut justru semakin memperkuat terbuktinya dakwaan yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa sehingga hal-hal yang telah diuraikan diatas perlu dijadikan pertimbangan didalam putusan ini.

2. Bahwa kemudian Penasehat hukum Terdakwa menyatakan bahwa apa yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa bukanlah tindak pidana akan tetapi sengketa kepemilikan tanah yang termasuk ruang lingkup perdata atau perselisihan perdata maka terhadap hal tersebut Majelis berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan baik keterangan saksi maupun alat bukti lainnya menunjukkan secara jelas dan terang benderang bahwa Sertifikat Hak Milik atas Tanah dari Pelaksanaan P3HT pada tahun 1983/1984 oleh kantor Agraria Tk. II Kab. Sintang yang berada di wilayah Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang adalah sah menurut Undang-undang dan Peraturan yang berlaku serta sampai dengan saat persidangan ini belum ada atau tidak ada suatu keputusan badan atau lembaga yang berwenang yang menyatakan Sertifikat Hak Milik atas Tanah (SHM) dari Pelaksanaan P3HT Tahun 1983/1984 tersebut dicabut atau dinyatakan tidak sah maka apa yang dinyatakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya adalah tidak berdasar dan mengada-ada sehingga pernyataan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa hal-hal selebihnya yang diuraikan Penasehat Hukum didalam nota pembelaannya (Pledoi) pada prinsipnya adalah sama dengan hal-hal yang telah dituangkan Penasehat Hukum didalam Eksepsinya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum dalam Eksepsinya telah tercakup didalam Putusan Sela sehingga hal-hal yang dikemukakan Penasehat Hukum dalam nota pembelaan sepanjang mengenai materi Eksepsi yang telah tercakup dalam Putusan Sela tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

4. Bahwa mengenai tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan alternatif kedua sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan konsekwensi apabila dakwaan alternatif kedua tersebut tidak terbukti maka dakwaan alternatif pertama akan dibuktikan kemudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang lebih mendekati kepada unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 2 jo pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa",

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP sehat rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1978 di Rindam XII/Tpr Singkawang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri tahun 1979 di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai di tugaskan di Yonif 641/Brh Kipan A Sambas, selanjutnya pada tahun 1989/1990 mengikuti Secabareg AD di Magelang Kodam IV Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 642/Kps, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapareg AD di Pusdik Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti Sesarcab di Pusdik If Bandung, kemudian mengikuti Suspatih multicorp, selanjutnya mengikuti sus Danramil di Pusdik Ter Bandung, dan setelah selesai pada tahun tahun 2005 ditugaskan di Kodim 1205/Stg, kemudian pada tahun 2006/2007 ditugaskan menjadi Danramil 1205-10/Ambalau, selanjutnya pada tahun 2007 ditugaskan menjadi Danramil 1205-17/Nanga Mau, kemudian masih ditahun 2007 dipindahtugaskan kembali menjadi Danramil 1205-10/Ambalau, selanjutnya pada tahun 2008 ditugaskan sebagai Pasiter kodim 1205/Stg, kemudian pada tahun 2010 menjadi Danramil 1205-11/Tempunak, selanjutnya tahun 2011 ditugaskan menjadi Danramil 1205-17/Nanga Mau, kemudian bulan Oktober 2014 dipindahtugaskan menjadi Danramil 1205-08/Dedai sampai perkara ini dengan Pangkat Kapten Inf NRP 551045.

2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor: Kep/08/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015, yang diajukan sebagai

Hal 31 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini adalah Kapten Inf F. Yulius D NRP 551045, Jabatan Danramil 1205-08/Dedai, kesatuan Kodim 1205/ Stg.

3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat disidangkan perkaranya di Pengadilan Militer I-05 Pontianak masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD yang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya".

Bahwa yang dimaksud dengan memakai adalah perbuatan menggunakan dalam hal ini tanah untuk kepentingan dari pelaku tindak pidana.

Bahwa pengertian dari unsur memakai tersebut merupakan unsur kesengajaan (Dolus) dari perbuatan yang dilakukan seseorang/ pelaku tindak pidana yang didalam ketentuan pidana unsur kesengajaan ini tidak selalu disebutkan dalam bunyi pasal-pasal pada ketentuan pidana namun telah terkandung didalam sifat perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan pidananya misalnya mengambil (pasal 362 KUHP), memaksa (pasal 368 KUHP), melawan dengan kekerasan (pasal 212 KUHP) sehingga perbuatan itu sendiri telah mengandung sifat kesengajaan.

Bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toeelichting (Mvt) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dari tanpa seijin yang berhak atau kuasanya merupakan unsur melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sedangkan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kepantasan dan kelayakan dalam masyarakat) atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 32 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tahun 1983 ada beberapa orang anggota Yonif 642/Kps menggarap tanah bersama dengan masyarakat Desa Mambuk yang berada di belakang Kiban Yonif 642/Kps sekarang Jln. Baru Lingkar Sui Durian Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, kemudian Danyonif 642/Kps mengirim surat kepada Ka Agraria Tk II Kab. Sintang dengan surat Danyonif 642/Kps Nomor: B/321/IX/1983 tanggal 10 September 1983 tentang kapling tanah di lokasi sekitar/belakang Asrama Kiban Yonif 642/Kps yang berisi antara lain tentang kesediaan anggota Yonif 642/Kps yang sudah menggarap untuk menerima pengaturan pemilikan atas tanah yang terletak di belakang Kiban Yonif 642/Kps selanjutnya dilakukan koordinasi pembuatan kaplingan tanah P3HT (Proyek Pengurusan Peningkatan Hak atas Tanah).

2. Bahwa benar setelah tercapai kesepakatan tidak berapa lama kemudian BPN mengeluarkan sertifikat tanah yang memperoleh kaplingan tanah P3HT tahun 1983/1984 antara lain:

- a. Sertifikat Hak Milik No 2629 a.n. Sri Kadaryono dengan luas 10.000 m²;
- b. Sertifikat Hak Milik No 2759 a.n. Agus Utara Efendi dengan luas 10.000 m²;
- c. Sertifikat Hak Milik No 2702 a.n. Pontas Halangan Purba dengan luas 10.000 m²;
- d. Sertifikat Hak Milik No 2474 a.n. Joko Purnomo dengan luas 2.000 m²;
- e. Sertifikat Hak Milik No 2481 a.n. Suharto Ramadan dengan luas 2.000 m²;
- f. Sertifikat Hak Milik No 6747 a.n. Hamid Umar dengan luas 2.000 m²;
- g. Sertifikat Hak Milik No 2746 a.n. Saksi-1 (Rasman) dengan luas 2.000 m²;
- h. Sertifikat Hak Milik No 2484 a.n. Edwin Sanjaya dengan luas 2.000 m²;
- i. Sertifikat Hak Milik No 2483 a.n. Saksi-2 (Suyono) dengan luas 2.000 m²;
- j. Sertifikat Hak Milik No 2486 a.n. Sampun Singgih dengan luas 2.000 m².

3. Bahwa benar setelah Saksi-9 memiliki tanah P3HT dengan luas 2.000 m² (50x40 m²) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2746, kemudian dibersihkan dengan cara membuat parit pembatas tanah dan memberi titik patok batas tanah, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Agus Utara Efendi (SHM No 2759), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi-1 (Sdr. Suyono, SHM No. 2483) sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Sihombing (SHM belum ada) dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Joko Purnomo (SHM No 2474).

4. Bahwa benar pada tahun 1997 Saksi-9 menjual tanah Hak Milik No 2746 kepada Saksi-6 (H. Sunyoto, S.l.p) dengan surat perjanjian jual beli, namun untuk Sertifikat Hak Milik masih atas nama Rasman (Saksi-9), kemudian Saksi-6 mengecek patok-patok batas yang masih ada dan membersihkan disekitar tanah tersebut.

Hal 33 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi-6 pada saat mengecek tanah yang dibeli dari Saksi-1, setelah sampai di lokasi melihat patok batas tanah telah dicabut dan terlihat bersih serta ditanamai pohon karet, selanjutnya Saksi-6 mencari informasi tentang keadaan tersebut, akhirnya diketahui bahwa tanah telah dikuasai dan dipakai oleh Terdakwa kemudian Saksi-6 memberitahukan kepada Saksi-9.

6. Bahwa benar setelah mendapat berita tentang perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menggarap tanah milik Saksi-9 yang telah dijual kepada Saksi-6 tersebut, kemudian Saksi-9 bersama Saksi-6 mengecek ke lokasi dan ternyata bukan hanya tanah Hak Milik No 2746 saja yang dikuasai dan digarap oleh Terdakwa tetapi juga tanah milik Saksi-1 SHM No. 2483, tanah SHM 2486 milik Saksi-2 (Sdri. Lilik Romlah) yang dibeli dari Sdr. Sampun.

7. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menggarap tanah milik Saksi-6 yang dibeli dari Saksi-9 tersebut, maka telah dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah melalui Kesatuan Kodim 1205/Stg dan Korem 121/Abw (Pakumrem), namun tidak ada kesepakatan karena Terdakwa tetap ngotot menguasai tanah tersebut dengan berpegang pada SKT Nomor : 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 yang ditandatangani oleh pejabat camat Sintang (Sdr. Khaidir) dan Plt. Kel Kapuas kanan Hulu (Alm Wartini) istri Saksi-8 (Sdr. Hermansyah).

8. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2013 kesatuan Korem 121/Abw mengirim surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Sintang tentang rencana pengukuran ulang tata batas tanah terletak dilokasi tanah proyek P3HT tahun 1983/1984.

9. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 petugas BPN Kab. Sintang melaksanakan pengukuran ulang pengembalian batas-batas tanah P3HT yang telah memiliki sertifikat sebagaimana permohonan pengukuran ulang pengembalian batas-batas atas tanah yang telah bersertifikat dari Korem 121/Abw, dan dalam pelaksanaannya seluruh pemilik baik dikuasakan atau langsung pemilik sertifikat hak milik hadir menyaksikan dilapangan serta dihadiri oleh beberapa orang Saksi dari Dinas terkait, hasilnya semua yang terjadi di lokasi pengukuran P3HT sesuai sertifikat yang ada adalah nyata.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 September 2014, atas dasar bukti kepemilikan tanah Hak Milik No 2746 a.n. Saksi-1 (Rasman) dengan luas 2.000 m² yang telah dikuasai oleh Terdakwa maka, Saksi-9 telah melapor kepada Denpom XII/1 Sintang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 (Sdr. Johan/PNS BPN Kab Sintang) antara pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah dari pelaksanaan P3HT tahun 1983/1984 oleh AgrariaTK II Kab. Sintang yang berada diwilayah Kelurahan Kapuas kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang adalah yang sah menurut

Hal 34 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur adalah pemegang Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Tk II Kab. Sintang tahun 1983/1984.

12. Bahwa benar Terdakwa telah menguasai dan menggarap tanah milik para Saksi yaitu Saksi-1 SHM No. 2483, tanah SHM 2486 milik Saksi-2 (Sdri. Lilik Romlah) yang dibeli dari Sdr. Sampun dan tanah Saksi-6 yang dibeli dari Saksi-9 dengan SHM No. 2746 yang dikeluarkan oleh kantor Agraria Kab. Sintang pada tahun 1984 dengan cara membersihkan tumbuhan pohon-pohon kecil dan semak-semak diatas tanah miliknya, membuat tanda-tanda batas tanah seperti parit dan setelah diatas tanah tersebut bersih seluruhnya Terdakwa menanami pohon karet dan hal tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa tanah tersebut adalah milik Terdakwa berdasarkan pada SKT Nomor : 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 yang ditandatangani oleh pejabat camat Sintang (Sdr. Khaidir) dan Plt. Kel Kapuas Kanan Hulu (Alm Wartini) istri Saksi-8 (Sdr. Hermansyah).

13. Bahwa benar Terdakwa menguasai dan menggarap tanah tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 serta Terdakwa masih menguasai tanah para Saksi tersebut sehingga para Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Memakai tanah tanpa seijin yang berhak " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak",

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana karena Terdakwa ingin menguasai dan menggarap tanah hak milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 karena Terdakwa mempunyai Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Terdakwa dari Kel. Kapuas

Hal 35 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan Hulu No. 5932/13/AG tanggal 2 Desember 1994 sehingga Terdakwa merasa memiliki hak atas tanah yang dikuasai dan digarap oleh Terdakwa tersebut walaupun telah diingatkan oleh para Saksi namun Terdakwa masih bersikeras untuk tetap menguasai dan menggarap tanah milik para Saksi.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang arogan atau sewenang-wenang dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan para Saksi yang diserobot tanahnya dan merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Kodim 1205/Stg dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menghambat jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih menguasai tanah milik para Saksi.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI-AD khususnya Kesatuan Kodim 1205/Sintang dimata masyarakat.
4. Terdakwa tidak merasa bersalah

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa telah mengabdikan diri pada institusi TNI AD selama 37 tahun.
3. Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Militer di Timor-Timur dan di Irian Jaya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 6 (enam) lembar fotokopi surat Danyonif 642/Kps kepada Ka Agraria Tk II Kab. Sintang Nomor B/321/IX/1983 tanggal 10

Hal 36 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1983 tentang kapling tanah dilokasi sekitar/belakang Asrama Kiban Yonif 642/Kps.

b. 3 (tiga) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2629 an. Sri kadaryono tanggal 7 September 1983.

c. 4 (empat) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2759 an. Agus Utara Efendi tanggal 30 januari 1984.

d. 5 (lima) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2474 an. Joko Purnomo tanggal 12 Maret 1984.

e. 3 (tiga) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2481 an. Suharto Ramadan tanggal 14 maret 1984.

f. 4 (tiga) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 6747 an. Hamid Umar tanggal 30 November 1987.

g. 5 (lima) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2746 an. Rasman tanggal 30 januari 1984.

h. 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan jual beli tanah anantara Sdr. Rasman dengan H. Sunyoto, S.Ip tanggal 3 Januari 2011.

i. 2 (dua) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak dan tanda terima setoran PBB a.n. Rasman/H. Sunyoto, Soip letak objek di Kel. Kapuas kanan Hulu, Kec. Sintang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

j. 5 (lima) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2484 an. Majeri/Edwin Sanjaya tanggal 14 maret 1984.

k. 6 (enam) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2483 an. Suyono tanggal 14 Maret 1984.

l. 5 (lima) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2486 an. Sampun Singgih tanggal 14 maret 1984.

m. 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan jual beli tanah antara sdr. Sampun Singgih dengan Sdri. Lilik Romlah tanggal 5 Februari 2010.

n. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas pembelian tanah dari Sdri. Lilik Romlah tanggal 5 Februari 2010.

o. 1 (satu) lembar Foto kopi surat tanda terima setoran pembayaran PBB a.n Sampun Singgih tahun 2012.

p. 2 (dua) lembar fotokopi surat badan pertnahan nasional (BPN) Kab. Sintang Nomor 140/61.05/200.3/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang hasil pengukuran pengembalian batas tanah SHM P3HT Kapuas Kanan Hulu.

q. 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan dari kelurahan Kapuas Kanan Hulu nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 tentang surat keterangan tanah a.n. F. Julius dan lampiran.

Hal 37 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. 4 (empat) lembar fotokopi surat tanda terima setoran pembayaran PBB letak objek di Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang dari tahun 2007 sampai dengan 2013 a.n F. Julius D.

Bahwa barang bukti berupa foto kopi surat-surat merupakan bukti kepemilikan tanah dari para Saksi yang sejak semula telah melekat didalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 2 jo pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu F. Yulius. D, Pangkat Kapten Inf. NRP 551045, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 6 (enam) lembar fotokopi surat Danyonif 642/Kps kepada Ka Agraria Tk II Kab. Sintang Nomor B/321/IX/1983 tanggal 10 September 1983 tentang kapling tanah dilokasi sekitar/belakang Asrama Kiban Yonif 642/Kps.
 - b. 3 (tiga) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2629 an. Sri kadaryono tanggal 7 September 1983.
 - c. 4 (empat) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2759 an. Agus Utara Efendi tanggal 30 januari 1984.
 - d. 5 (lima) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2474 an. Joko Purnomo tanggal 12 Maret 1984.
 - e. 3 (tiga) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2481 an. Suharto Ramadan tanggal 14 maret 1984.
 - f. 4 (tiga) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 6747 an. Hamid Umar tanggal 30 November 1987.
 - g. 5 (lima) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2746 an. Rasman tanggal 30 januari 1984.
 - h. 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan jual beli tanah anatara Sdr. Rasman dengan H. Sunyoto, S.lp tanggal 3 Januari 2011.
 - i. 2 (dua) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak dan tanda terima setoran PBB a.n. Rasman/H. Sunyoto, Soip letak objek di Kel. Kapuas kanan Hulu, Kec. Sintang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

Hal 38 dari 40 Hal Putusan No. 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 5 (lima) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2484 an. Majeri/Edwin Sanjaya tanggal 14 maret 1984.

k. 6 (enam) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2483 an. Suyono tanggal 14 Maret 1984.

l. 5 (lima) lembar fotokopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 2486 an. Sampun Singgih tanggal 14 maret 1984.

m. 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan jual beli tanah antara sdr. Sampun Singgih dengan Sdri. Lilik Romlah tanggal 5 Februari 2010.

n. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas pembelian tanah dari Sdri. Lilik Romlah tanggal 5 Februari 2010.

o. 1 (satu) lembar Foto kopi surat tanda terima setoran pembayaran PBB a.n Sampun Singgih tahun 2012.

p. 2 (dua) lembar fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Sintang Nomor 140/61.05/200.3/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang hasil pengukuran pengembalian batas tanah SHM P3HT Kapuas Kanan Hulu.

q. 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan dari Kelurahan Kapuas Kanan Hulu nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 tentang surat keterangan tanah a.n. F. Julius dan lampiran.

r. 4 (empat) lembar fotokopi surat tanda terima setoran pembayaran PBB letak objek di Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang dari tahun 2007 sampai dengan 2013 a.n F. Julius D.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 27 Januari 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ery Soeharsono, S.Sos, S.H., MH. Mayor Chk NRP 21930125940970, Penasihat Hukum Suradi Sungkawatmojo, S.H. Mayor Chk NRP 2910013780370, Panitera Purwadi, S.H. Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap ttd

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota - I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374